



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2014/PA.TTE



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, tempat tinggal di

Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

L a w a n

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,

tempat tinggal di Makassar , selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat/ berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal

20 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tertanggal 2 Januari 2014 dengan Nomor 01/Pdt.G/2014/PA.TTE mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Mei 1996 ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di makasar selama 6 tahun kemudian pindah ke kota tangerang tinggal selama 2 tahun, kemudian pindah ke Bangka Belitung selama 4 tahun dan kemudian pindah ke maluku utara selama 4 tahun sampai saat ini. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. ANAK I, perempuan umur 16 tahun
  2. ANAK II, perempuan umur 13 tahun
  3. ANAK III, perempuan umur 8 Tahun

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkran disebabkan adanya saling ketidakpercayaan dalam rumah tangga antara kedua belah pihak dan juga disebabkan adanya perilaku yang buruk yang dilakukan oleh Termohon (Termohon sering berutang uang kepada orang lain yang berakhir menjadi permasalahan/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah dilunasi sehingga dengan terpaksa Pemohon yang selalu melunas, hal tersebut selalu dilakukan berulang ulang dan sampai sekarang masih ada beberapa hutang yang berjumlah sangat besar yang belum dilunasi oleh Termohon)

4. Bahwa Termohon selalu menunjukkan sikap yang tidak baik dan sangat memalukank Pemohon selaku suami apalagi pekerjaan suami adalah seorang Polisi, dengan adanya beberapa masalah yang dilakukan Termohon yang berakhir dilaporkan menjadi masalah hukum yaitu yang pernah dilaporkan dikepolisian;
  - a. Pada tahun 2008 perbuatan Termohon pernah dilaporkan ke Polda Metro jakarta tentang masalah/kasus pengelapan mobil.
  - b. Pada tahun 2011 perbuatan Termohon pernah juga dilaporkan di Polres Jakarata selatan tentang masalah/kasus penipuan.
  - c. Pada tahun 2011 perbuatan Termohon pernah juga dilaporkan di Polda Sulsel Makassar tentang masalah/kasus pengelapan mobil.
5. Bahwa puncak dari masalah ini yaitu pada bulan nobember 2011 Termohon masih tersangkut dengan masalah hukum yaitu dengan adanya tertangkapnya Termohon oleh petugas Polres gowa Polda Sulsel berkaitan dengan kasusu penggunaan narkoba (kasus tersebut sampai sekarang masih diproses oleh penyidik polres gowa Polda Sulsel)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan pula tidak mengajukan jawaban, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan ;

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Anggota Polisi, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang dikeluarkan oleh Kapolda Maluku Utara, tanggal 19 Desember 2013, , sehingga perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan bersedia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata seluruh isi permohonannya tetap dipertahankan Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka Majelis bersepakat untuk melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON, , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tertanggal 29 September 2010, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut diberi kode (P.1)
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nikah/Kawin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, tertanggal 18 Desember 2013, bermeterai cukup telah di nazegen dan telah dcocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dan diberi kode (P.2)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate , selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, beliau sebagai komandan saksi.
- Bahwa saksi juga kenal, Termohon bernama TERMOHON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai Komandan saksi yang setiap saat saksi mengawal Pemohon dan selalu bersama sama dalam kedinasan dan Pemohon sering ceritera kepada saksi;
  - Bahwa masalah yang saksi tahu, ialah hutang piutang yang dilakukan oleh Termohon dan selalu dilunasi oleh Pemohon sebagai suaminya ;
  - Bahwa Termohon selalu berhutang pada para pengusaha dan juga ada para ibu ibu anggota POLRI. Dan hutangnya berupa barang pakaian, juga mobil dalam bentuk kredit yang diatasnamakan orang lain ;
  - Bahwa setahu saksi sebagian sudah dilunasi oleh Pemohon, dan sebagian belum dapat dilunasi ;
  - Bahwa mengenai jumlah hutang, saksi tidak tahu ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 3 (tiga orang), tapi saksi tidak tahu nama namanya dan dibawah asuhan siapa ;
  - Bahwa saksi Tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon, karena segan dengan Pemohon sebagai atasan saya.
  - Bahwa Termohon juga ada masalah lain, yakni masalah Narkoba dan sementara Termohon ditahan di BNN Makasar.
- 2 SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya PEMOHON;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon, Termohon bernama TERMOHON ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 ketika Pemohon bertugas di Polda Maluku Utara sebagai Kabid Provos ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari laporan yang masuk di Kepolisian, terkait dengan hutang piutang yang dilakukan oleh Termohon dan sebagian hutang tersebut telah dilunasi oleh Pemohon ;
- Bahwa, masalah hutang Termohon sudah ada laporan masuk ke Polisian dan telah diproses ;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai hutang Termohon ;
- Bahwa Termohon berhutang berupa barang dan uang dan kendaraan (Kredit Mobil);
- Bahwa proses hukumnya sementara sudah sampai di Pengadilan Negeri Ternate terkait dengan kasus penipuan kendaraan (Kredit Mobil) yang dilakukan oleh Termohon di Tobelo maupun di Ternate;
- Bahwa selain masalah hutang, Termohon juga tersandung masalah Narkoba yang dilakukan oleh Termohon yang sementara ini Termohon ditahan oleh BNN Makasar untuk menjalin proses Hukum;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan dan pihaknya menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan para saksi dipersidangan serta bukti berupa Fotokopi Karta Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1) dan Fotokopi surat keterangan Kawin/Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Tanggal 18 Desember 2013 (Bukti P.2), maka patut dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berdamai/rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian, kemudian Majelis

Hakim melanjutkan persidangan sebagaimana mestinya, yaitu pembacaan surat permohonan

Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polisi, telah melengkapi surat gugatannya izin cerai dari Pejabat yang dikeluarkan oleh Kapolda Maluku Utara, tanggal 19 Desember 2013, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, ternyata disamping Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah, Termohon juga tidak mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya yang sah dan pula tidak mengajukan jawaban. Dengan sikap Termohon tersebut, majelis berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (ta'azzuz) dan oleh karenanya patut dinyatakan hak jawabnya gugur dan dianggap pula membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak membantahnya, hal mana sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya"*

Menimbang, bahwa walaupun pihak Termohon tidak datang dipersidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, namun kerana perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk menghindari adanya kompromi-kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian Majelis memandang perlu Pemohon untuk dibebani pembuktian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan pula telah didengar keterangannya dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut yang keterangannya saling bersesuaian dan sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak, sampai sekarang, Majelis Hakim memperoleh fakta, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta sudah susah dirukunkan ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai, sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana yang diisyaratkan didalam Al Qur'an surat Ar Rum (21) yang berbunyi :

Artinya: *“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami-isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga tersebut tidak akan menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak berpisahnya tempat tinggal kedua belah pihak dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya tidak berhasil, hal mana terlihat dari sikap Pemohon yang tetap teguh pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan juga terbukti Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, namun tidak pernah menghadap dan juga tidak mengajukan jawaban, yang menandakan bahwa Termohon telah tidak berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu adanya saling cinta mencintai dan sayang menyangi satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup berpisah, yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh sebagaimana yang tengah dialami Pemohon dan Termohon seperti itu tidak akan membawa mashlahat, bahkan membawa kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua pihak sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan ;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan, tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat mencapai perdamaian di antara suami istri itu serta ikatan perkawinan telah gagal dalam mencapai ketenteraman, kebahagiaan dan keharmonisan, sebab mengharuskan tetap berlangsungnya rumah tangga yang hampa itu berarti menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan yang demikian itu bertentangan dengan jiwa keadilan (vide kitab Madza Khurriyatuz Zaujaeni halaman 82, oleh Syech. Abd. Rahman Ash- Shabuni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon, selain telah terbukti kebenarannya, bahwa alasan- alasan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan pula sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada harapan ntuk hidup rukun kembali, Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut telah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (227) yang berbunyi :

*Artinya : “ Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri), sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam keadaan tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis berpendapat, bahwa sesuai Pasal 149 RBg perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka secara ex officio Maielis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Menerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.496.000 ,- (Empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs.IRSAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.GAFUR,MH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Ketua Majelis,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

Drs. H. MARSONO, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. IRSAN A.GAFUR,MH

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	405.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	496.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah),-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)